

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan fungsi hukum Indonesia terdiri dari 2 (dua), yaitu formil dan materiil. Hukum Indonesia secara formil adalah hukum yang mengatur mengenai tata cara di dalam pelaksanaan dan mempertahankan aturan hukum. Hukum Indonesia secara materiil adalah hukum yang di dalamnya berisikan kaidah aturan yang sifatnya mengikat untuk setiap individu sehingga akan dikenai sanksi bagi yang melanggar aturan yang telah ditetapkan. Hukum Indonesia secara formil membagi menjadi hukum perdata dan hukum pidana.

Hukum perdata adalah hukum yang berisikan pedoman mengenai ketentuan yang mengatur hubungan antara subyek hukum dengan yang lainnya. Hukum pidana adalah hukum yang berisikan sejumlah aturan yang dilarang. Hukum pidana memiliki 2 (dua) jenis yaitu materiil dan formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang di dalamnya memiliki sejumlah rumusan ketentuan tindak pidana hukum dan sanksi. Hukum pidana formil adalah pengaturan di dalam penyelesaian suatu permasalahan pidana. Hukum pidana materiil terdiri dari hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang pengaturannya diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak yang dipidana adalah tindakan yang bersifat umum contohnya seperti mencemarkan nama baik, merusak benda, membunuh orang, dan lain sebagainya. Sedangkan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang memiliki

pengaturannya tersendiri sebab pengaturan tindak pidana khusus tidak terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang di dalam penanganan perkaranya bersifat khusus yakni di dalam segi pihak yang terlibat, aturan hukum yang ditetapkan, dan lain sebagainya sehingga sanksi yang diberikan disusun secara khusus. Ruang lingkup hukum tindak pidana khusus akan berubah sesuai dengan penyimpangan yang dilakukan. Terdapat 7 (tujuh) yang dikatakan sebagai tindak pidana khusus dan memiliki peraturan perundangannya tersendiri:

1. Hukum Pidana Ekonomi
2. Korupsi
3. Narkotika dan psikotropika
4. Perpajakan
5. Kepabeanan dan cukai
6. Pencucian uang
7. Anak

Pencucian uang dan perdagangan ilegal narkoba adalah perbuatan yang masuk ke dalam ranah hukum pidana. Menurut Professor Doktor W.L.G. Lemaire, hukum pidana adalah hukum yang berisikan norma dan larangan yang disertai dengan sanksi hukuman. Tujuan terbentuknya hukum pidana secara umum adalah untuk mengatur dan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis. Tujuan terbentuknya hukum pidana secara khusus adalah untuk melindungi rakyat dan Negara. Hukum pidana di dalamnya memiliki unsur pokok yaitu norma dan sanksi. Hukum bersifat dinamis sehingga wajar saja untuk tetap melakukan perubahan pada

hukum agar dapat disesuaikan dengan kondisi era. Contoh Negara Indonesia telah menyesuaikan peraturan perundangan hukum pidana Negara Indonesia dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan Pasal 28H Ayat 1 UUD 1945, dijelaskan bahwa setiap rakyat Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan tempat tinggal yang nyaman dan hidup sejahtera baik secara lahir dan batin. Hal ini menjelaskan bahwa rakyat Indonesia berhak untuk mendapatkan lingkungan tempat tinggal yang layak yakni bebas dari adanya narkoba. Narkoba merusak kesehatan serta kehidupan suatu individu. Oleh karena itu, lingkungan tempat tinggal yang bebas dari narkoba sangat diperlukan. Akan menjadi bahaya bila adanya pengaruh narkoba di lingkungan tersebut.

Narkoba pada awal mulanya digunakan oleh para dokter sebagai obat yang memiliki fungsi sebagai obat bius atau untuk menghilangkan rasa sakit. Narkoba diberikan oleh dokter kepada pasien berdasarkan takaran obat yang telah disesuaikan. Narkoba pun mulai meluas ke banyak Negara salah satunya adalah Indonesia. Pada saat Indonesia dijajah, penjajah juga membawa masuk beberapa jenis narkoba untuk keperluan pengobatan mengingat narkoba adalah obat yang dapat digunakan secara baik apabila sesuai dengan takarannya. Setelah Indonesia merdeka, narkoba masih digunakan hingga seiring berjalan waktu banyak masyarakat yang menyalahgunakannya. Pemerintah kemudian merancang dan menetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Narkoba pun kemudian dianggap sebagai obat-obatan terlarang di Indonesia.

Narkoba kini telah dianggap sebagai obat yang terlarang dan karenanya perdagangan yang melibatkan narkoba dianggap sebagai perdagangan gelap atau perdagangan yang bersifat ilegal. Tidak jarang juga ditemukannya keterlibatan masyarakat di dalam kasus peredaran gelap narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat kita lihat melalui banyaknya kasus yang terjadi di dalam Negara sendiri. Jumlah pelaku serta barang bukti tidak kalah banyaknya. Kasus penggunaan narkoba merupakan salah satu masalah yang cukup serius untuk dikhawatirkan. Seseorang tidak boleh menggunakan narkoba tanpa seizin dokter. Walaupun pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang terkait narkoba, masih banyak para pelaku yang melakukan pengedaran narkoba tanpa sepengetahuan pemerintah. Hal ini mereka melakukannya secara tertutup dan mengambil keuntungan dari transaksi narkoba.

Perlu kita ketahui bahwa narkoba memiliki dampak yang buruk bila terus-menerus dikonsumsi. Disamping itu pula banyaknya juga faktor yang menjadi sebagai alasan bagi seseorang untuk mengonsumsi narkoba seperti masalah pribadi dengan keluarga, ajakan oleh teman, kurangnya pendidikan, dan lain sebagainya. Kurangnya pendidikan adalah salah satu faktor yang harus diketahui karena kurangnya ilmu pengetahuan akan narkoba dapat menjadi suatu peluang bagi pelaku pengedar narkoba di dalam menjalankan bisnis ilegal.

Pelaku pengedar narkoba akan memanfaatkan ketidaktahuan korban mengenai narkoba. Biasanya pelaku akan membujuk korban untuk mencoba menggunakan narkoba. Narkoba yang diberikan oleh pelaku biasanya diberikan secukupnya dan secara cuma-cuma. Korban kemudian mencoba dan menjadi

ketagihan. Apabila korban meminta lagi kepada pelaku, maka pelaku akan memberikan harga agar korban membeli narkoba darinya. Harga yang diberikan juga dapat perlahan menaik. Dalam hal ini berarti pelaku telah berhasil di dalam menjalankan perdagangan narkoba tanpa sepengetahuan karena pelaku juga mengatakan kepada korban bahwa transaksi narkoba yang dilakukan diantara mereka adalah bersifat rahasia. Korban perlahan-lahan menjadi bergantung terhadap narkoba. Perdagangan narkoba seperti hal ini akan terjadi terus-menerus hingga saat ini.

Teknologi digital dan internet yang telah berkembang dengan canggih di zaman sekarang telah membantu banyak bisnis yang bersifat ilegal. Para pelaku memanfaatkan teknologi digital yang ada dan memberi pengaruh terus-menerus kepada masyarakat. Sama halnya dengan aktivitas bisnis pengedaran narkoba yang dibantu dengan kecanggihan teknologi sekarang. Globalisasi memiliki dampak yang luas bagi dunia baik dampak yang baik maupun buruk. Hasil yang besar dari dampak globalisasi ialah di bidang perekonomian. Menurut Sachs terdapat tiga jenis efek yang muncul ketika terjadinya globalisasi, yaitu: *convergence effect*, *labor effect*, dan *mobility effect*. Ketiga hal ini pada dasarnya merujuk pada efisiensi, kejujuran, dan berkelanjutan sehingga pada saat 3 hal ini dilihat dengan sebelah mata, akan memunculkan tindak kejahatan di dalam suatu perusahaan dunia. Tindak kejahatan di dalam dunia usaha berkembang dan tetap berjalan karena dibantu oleh globalisasi dimana teknologi digital adalah teknologi yang digunakan oleh para pelaku tindak kejahatan di dalam menjalankan aksinya. Dengan adanya teknologi digital, para pelaku mampu melakukan aksi kejahatannya dengan jarak yang jauh

sekalipun dan tidak harus bertemu korban secara muka. Akibat hal ini, hukum harus tetap diperbaharui atau dikembangkan seiring dengan berjalannya waktu karena hukum bersifat dinamis.

Beberapa kasus narkoba terlibat di dalam permasalahan *money laundering* atau yang biasa kita kenal dengan pencucian uang. Pencucian uang adalah salah satu jenis kejahatan di bidang ekonomi dan merupakan tindak pidana khusus sama seperti halnya narkoba. Pencucian uang dilakukan di lembaga keuangan yang tepatnya terdapat suatu perusahaan yang menjual jasa. Dengan melakukan pencucian uang maka dapat menghapus jejak kejahatan pelaku tindak kejahatan dan membuatnya seolah-olah uang yang didapatkan oleh pelaku adalah uang yang didapatkan dari usaha legal. Uang yang didapat akan diubah ke dalam bentuk seperti berupa saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Pencucian uang dapat mengubah stabilitas suatu Negara. Pencucian uang bukanlah masalah biasa melainkan masalah khusus oleh karena itu di dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana khusus karena permasalahan yang ditimbulkan dari tindak pencucian uang berhubungan secara langsung di dalam stabilitas keuangan Negara.

Negara Indonesia memiliki lembaga yang bernama Badan Narkotika Nasional (BNN) RI dimana lembaga tersebut dibentuk atas keputusan presiden dan memiliki peranan di dalam hal yang berhubungan dengan narkoba, psikotropika, dan bahan yang memiliki zat adiktif lainnya seperti memberantasi, mencegah penyalahgunaan narkoba, dan lain sebagainya. Badan Narkotika Nasional pada tahun 2022 yang lalu berhasil menyita uang sebesar Rp. 33,82 miliar sepanjang

tahun tersebut. Besaran uang ini didapat atas tindak pencucian uang yang berasal dari hasil perdagangan narkoba dengan kasus sebanyak 851 dan jaringan narkoba sebanyak 49. Setelah diperiksa, ternyata jaringan narkoba tersebut menunjukkan bahwa persediaan narkoba didapat dari luar negeri dan masuk ke Indonesia. Besaran total aset pencucian uang narkoba yang disita oleh Badan Narkotika Nasional diduga masih sangat rendah dan masih banyaknya yang belum diketahui. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada tahun 2022 tercatat adanya laporan sebanyak 275 yang menurutnya mencurigakan dengan total transaksi sebesar Rp. 81,39 triliun. Total transaksi ini dijelaskan bahwa tindak pidana pencucian uang lebih banyak dilakukan dari tindakan korupsi dan perdagangan narkoba. Dapat kita simpulkan bahwa permasalahan perdagangan ilegal berupa transaksi narkoba tidak dapat kita abaikan. Permasalahan ini setiap tahun terus bertambah tanpa henti.

Perdagangan narkoba sekarang ini kemungkinan besar tidak dijalankan secara perorangan lagi namun secara berkorporasi sebab ditemukannya jaringan sebanyak 49 bila kita lihat berdasarkan data yang didapat oleh Badan Narkotika Nasional sepanjang tahun 2022. Pelaku memanfaatkan kecanggihan teknologi digital terhadap lembaga keuangan agar dapat melakukan pencucian uang dari hasil perdagangan narkoba untuk dihilangkan jejaknya. Timbulnya kejahatan di dalam bidang ekonomi dapat disebabkan karena ekonomi telah maju. Terdapat keyakinan bahwa tindak kejahatan dilakukan secara korporasi dari sejak dahulu. Dengan berkorporasi maka suatu tindakan dengan tujuan tertentu dilakukan secara bersama-sama. Korporasi saat ini telah diterima secara universal untuk dapat dijadikan

sebagai subjek hukum pidana. Tetapi pengaturan hukum Indonesia mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi masing harus dikembangkan khususnya pembagian pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan pengurus.

Seperti yang kita ketahui bahwa sekarang ini para pelaku tindak kejahatan pencucian uang dan lainnya menggunakan kecanggihan teknologi untuk membantu tindak kejahatan mereka. Di dalam tindak kejahatan pencucian uang, beberapa bank telah menjadi tempat sasaran untuk melakukan tindak kejahatan pencucian uang karena perbankan pada biasanya memiliki jasa instrument di dalam bidang keuangan. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh para pelaku di dalam penggunaan jasa yang ditawarkan oleh lembaga perbankan yang disertai juga dengan globalisasi yang menyebabkan asal kejelasan dana yang didapat pelaku dari tindak kejahatan menjadi kabur hingga hilang karena dari disalurkan ke Negara lain. Perlu kita ketahui bahwa setiap lembaga perbankan memiliki ketentuan kerahasiaan.

Bank telah seharusnya dijaga keberdiriannya oleh pemilik serta masyarakatnya karena bank ialah lembaga perbankan dengan sistem keuangan di Negara sendiri dan juga untuk dunia. Tidak hanya itu, lembaga perbankan dipercayakan oleh nasabah di dalam peranan jasanya tetapi malah disalahgunakan oleh para pelaku tindak kejahatan pencucian yang menghasilkan uang dari pekerjaan yang kotor. Suatu negara harus mampu memikirkan sesuatu atau merancang undang-undang yang baru atau dikembangkan lagi agar dapat mencegah tindakan pencucian uang serta tindakan perdagangan ilegal narkoba mengingat Indonesia adalah Negara hukum.

Pengedaran narkoba merupakan salah satu masalah yang cukup serius untuk diatasi. Tidak hanya itu, untuk menyamarkan atau menghilangkan jejak transaksi narkoba, para pelaku melakukan tindak pencucian uang dari hasil yang didapat yakni transaksi narkoba. Bila pengedaran narkoba terus-menerus dilakukan maka akan bahaya sebab mengenai ketergantungannya yang perlahan akan merusak Bangsa Indonesia. Suatu individu yang hidupnya telah bergantung kepada narkoba akan sulit untuk melepaskan diri dari adiktif tersebut. Mendapatkan narkoba juga tidak terbilang relatif murah dan mudah sebab harga yang dijual sangat mahal sehingga seseorang tersebut akan melakukan segala hal untuk mendapatkan narkoba. Dari hal inilah para pengedar narkoba ilegal mendapatkan keuntungan yang tinggi. Badan Narkotika Nasional telah menanggapi permasalahan narkoba secara serius, namun tetap saja angka pengguna dan pengedar narkoba secara ilegal tetap dibilang tinggi. Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Narkotika menjadi dasar bagi pihak berwajib di dalam mengatasi tindak pidana kedua hal tersebut.

Kita juga perlu waspada dan mengingatkan orang sekitar kita khususnya orang terdekat seperti keluarga agar tidak terjerat di dalam tindak pidana pencucian uang serta narkoba agar mereka tidak dikenai masalah yang cukup serius nantinya.

Penulis memilih karya tulis ini yang berjudul **Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Bersumber Dari Perdagangan Ilegal Narkoba (Studi Putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA)**. Seorang terdakwa bernama Nazaruddin Bin M. Saleh ditangkap dengan surat perintah penangkapan Nomor: Sp. Kap/93/VIII/RES.4.2/2022/Narkoba pada tanggal 15 Agustus 2022.

Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang yang diduga uang tersebut berhasil dari peredaran gelap narkoba. Terdakwa diancam pidana sebagai berikut:

PERTAMA

Kesatu:

Pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”¹

jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan

¹ Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”²

; atau

Kedua:

Pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).”³

jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

“Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan; mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman, penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana, keterangan, atau dengan sengaja menganjurkan orang lain agar melakukan perbuatan.”⁴

² Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³ Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

⁴ Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

jo. Pasal 84 ayat (2) KUHAP

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

; dan

KEDUA


Kesatu:

Pasal 3 jo. Pasal 2 ayat (1) huruf c UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

“Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang

dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).”⁵

“Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- 
- | | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| a. Korupsi; | n. Terorisme; |
| b. Penyuapan; | o. Penculikan; |
| c. Narkotika; | p. Pencurian; |
| d. Psikotropika; | q. Penggelapan; |
| e. Penyeludupan tenaga kerja; | r. Penipuan; |
| f. Penyeludupan migran; | s. Pemalsuan uang; |
| g. Di bidang perbankan; | t. Perjudian; |
| h. Di bidang pasar modal; | u. Prostitusi; |
| i. Di bidang perasuransian; | v. Di bidang perpajakan; |
| j. Kepabeanan; | w. Di bidang kehutanan; |
| k. Cukai; | x. Di bidang lingkungan hidup; |
| l. Perdagangan orang; | y. Di bidang kelautan dan perikanan; |
| m. Perdagangan senjata gelap; | |

atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

⁵ Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”⁶

jo. Pasal 84 ayat (2), (4) KUHAP;

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

“Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.”

Kedua:

Pasal 137 huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Setiap orang yang:

- a. menempatkan, membayarkan atau membelanjakan, menitipkan, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan, menginvestasikan, menyimpan, menghibahkan, mewariskan, dan/atau mentransfer uang, harta, dan benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak

⁶ Ibid; halaman 4

bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

b. menerima penempatan, pembayaran atau pembelanjaan, penitipan, penukaran, penyembunyian atau penyamaran investasi, simpanan atau transfer, hibah, waris, harta atau uang, benda atau aset baik dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahuinya berasal dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).⁷

jo. Pasal 84 ayat (2),(4) KUHAP

“Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan.”

⁷ Pasal 137 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

“Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut.”

Pada akhir putusan, majelis hakim menerima permohonan banding terdakwa dan mencabut putusan pertama yaitu putusan Pengadilan Negeri Takengon Nomor: 1/Pid.Sus/2022/PN.Tkn. Majelis hakim juga memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa. Hal ini menjadi alasan bagi penulis untuk menelusuri lebih lanjut dibalik mengenai keputusan Majelis berdasarkan putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka penulis merumuskan menjadi 2 bagian permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perdagangan ilegal narkoba berdasarkan putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA?
2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perdagangan ilegal narkoba dalam putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perdagangan ilegal narkoba berdasarkan putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA
2. Untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dalam penerapan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perdagangan ilegal narkoba dalam putusan Nomor: 204/Pid.Sus/2023/PT BNA

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dari karya tulis ini memiliki 2 jenis, yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari pada karya tulis ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran mengenai tindak pencucian uang serta perdagangan narkoba baik secara legal maupun ilegal serta kiranya dapat menjadi bahan penulisan bagi orang lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari pada karya tulis ini diharapkan dapat menjadi suatu pembelajaran dalam menjaga lebih ketat terhadap tindak pencucian uang dan perdagangan usaha ilegal narkoba.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan kerangka dari karya tulis yang memuat 5 (lima) bab. Berikut uraian dari sistematika penulisan:

BAB I Pendahuluan

Bab awal yang memberikan latar belakang mengenai permasalahan pertanggungjawaban tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari perdagangan ilegal. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Bab yang berisikan teori terkait permasalahan yang akan dibahas yaitu pengertian tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana, narkoba, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana perdagangan ilegal.

BAB III Metodologi Penelitian

Bab yang meliputi jenis penelitian, jenis data, metode memperoleh data, jenis pendekatan, dan analisa data yang akan digunakan di dalam penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab yang membahas hasil dari penelitian dan analisa berdasarkan rumusan permasalahan yang telah diberikan.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan ialah ringkasan keseluruhan dari permasalahan yang telah dibahas. Saran ialah pendapat dari penulis atas permasalahan yang telah dibahas.

